



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

PERATURAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
NOMOR : P.

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2017

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong keberhasilan capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 serta DIPA RKA-K/L Tahun Anggaran 2017, maka seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan wajib membuat Perjanjian Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya perjanjian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Mengingat : 1. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 77/M Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

/4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.11/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2017 Satker Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.2/PKTL/SETDIT/KEU-1/2/2017 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2017.**

Pasal 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pasal 1 menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2017;

Pasal 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 lingkup Direktorat Pencegahan Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan disusun secara berjenjang :

- a. Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III dibawahnya;
- b. Eselon III dengan Eselon IV dibawahnya;

Pasal 4

Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2017

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK
LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN,

Ir. ARY SUDIJANTO, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ary Sudijanto, MSE.

Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Layanan Perkantoran | Layanan perkantoran | 12 Bulan |
| 2. | Permohonan Penilaian Dokumen Lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%) | Seluruh Permohonan Penilaian Dokumen Lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%) | 50 Dokumen |
| 3. | Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Yang efektif Untuk mendukung Proses Pengambilan Keputusan Yang Berkualitas (100%) | Tersedianya Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Yang efektif Untuk mendukung Proses Pengambilan Keputusan Yang Berkualitas (100%) | 1 Dokumen |
| 4. | KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL UPL Daerah Yang Melakukan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Sesuai Dengan NSPK (250 Daerah) | Jumlah KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL UPL Daerah Yang Melakukan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Sesuai Dengan NSPK (250 Daerah) | 50 Lembaga |
| 5. | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 1 Layanan |

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Anggaran

- Rp. 905.953.000,- (*sembilan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
- Rp. 2.944.123.000,- (*dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- Rp. 3.850.076.000,- (*tiga milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Jumlah

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Usaha dan Kegiatan,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, M.ES
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan
Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, M.SE
NIP. 19690114 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT PENGEMBANGAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

| Sasaran (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) |
|---|---|---------------|
| Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan | Dokumen NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan | 1 Dokumen |
| Pelaksanaan Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan | Laporan Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan | 2 Judul |

Kegiatan Subdit. Pengembangan dan Bimtek,
Jumlah Anggaran Rp. 427.913.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*)

Jakarta, 2017

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Usaha dan Kegiatan,

Kepala Subdit Pengembangan
dan Bimtek,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE
NIP. 19681011 199403 1 001

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES
NIP. 19690114 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 670824 199403 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT PENERAPAN AMDAL,UKL-UPL DAN IZIN LINGKUNGAN

| Sasaran (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) |
|--|--|---------------|
| Permohonan Penilaian Dokumen Lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%) | Seluruh Permohonan Penilaian Dokumen Lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%) | 50 Dokumen |
| Pengembangan Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan Secara <i>Online</i> | Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan Secara <i>Online</i> | 1 Sistem |
| Layanan Perkantoran | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 12 Bulan |
| Layanan Internal Organisasi | <i>Good Governance</i> Kegiatan PDLUK | 12 Bulan |
| Layanan Internal <i>Overhead</i> | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 1 Layanan |

Kegiatan Subdit Penerapan AMDAL,UKL-UPL dan Izin Lingkungan
 Jumlah Anggaran Rp. 1.976.663.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*)

Jakarta, 2017

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Tata Lingkungan,

Kepala Subdit Penerapan AMDAL UKL-UPL dan Ijin Lingkungan,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE
 NIP. 19681011 199403 1 001

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
 NIP. 19670824 199403 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Esther Simon, ST
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Audit Lingkungan Hidup dan Data
Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan
Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001

Esther Simon, ST
NIP. 19671024 199610 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT AUDIT LINGKUNGAN HIDUP DAN DATA INFORMASI

| Sasaran (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) |
|---|---|---------------|
| Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Yang efektif Untuk mendukung Proses Pengambilan Keputusan Yang Berkualitas (100%) | Tersedianya Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Yang efektif Untuk mendukung Proses Pengambilan Keputusan Yang Berkualitas (100%) | 1 Sistem |
| Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan | Dokumen Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan | 1 Dokumen |

Kegiatan Subdit. Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi,
 Jumlah Anggaran Rp. 919.842.000,- (*Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*)

Jakarta, 2017

Direktur Pencegahan Dampak
 Lingkungan Usaha dan Kegiatan,
 Tata Lingkungan,

Kepala Subdit Audit Lingkungan
 Hidup dan Data Informasi,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE
 NIP. 19681011 199403 1 001

Esther Simon, ST
 NIP. 19671024 199610 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Neni Supreni, M.Si

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Ary Sudijanto, M.SE.

Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001

Ir. Neni Supreni, M.Si
NIP. 19640114 199203 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT EVALUASI KINERJA SISTEM KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

| Sasaran (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) |
|---|--|---------------|
| KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL UPL Daerah Yang Melakukan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Sesuai Dengan NSPK (250 Daerah) | Jumlah KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL UPL Daerah Yang Melakukan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Sesuai Dengan NSPK (250 Daerah) | 50 Lembaga |

Kegiatan Subdit. Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan,
Jumlah Anggaran Rp525.658.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

Jakarta, 2017

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Usaha dan Kegiatan,
Tata Lingkungan,

Kepala Subdit Evaluasi Kinerja
Sistem Kajian Dampak Lingkungan,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE
NIP. 19681011 199403 1 001

Ir. Neni Supreni, M.Si
NIP. 19640114 199203 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tutik Sumarni, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, M.ES
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, M.SE
NIP. 19690114 199603 1 003

Tutik Sumarni, S.IP
NIP. 19640609 198602 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kismiaty Apri Lestari, ST
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, M.ES
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, M.SE
NIP. 19690414 199603 1 003

Kismiaty Apri Lestari, ST
NIP. 19750404 200003 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Irawan, SH
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Teknis
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, M.ES
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, M.SE
NIP. 19690114 199603 1 003

Teguh Irawan, SH
NIP. 19700930 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifan Asnanto, ST, M.SI
Jabatan : Kepala Seksi Penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penerapan AMDAL UKL-UPL dan Ijin Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2001

Rifan Asnanto, ST, M.Si
NIP. 19680917 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widhi Handoyo, SKM,M.T
Jabatan : Kepala Seksi Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penerapan AMDAL dan Ijin Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2001

Widhi Handoyo, SKM, M.T
NIP. 19740629 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Mohammad, ST,M.Env
Jabatan : Kepala Seksi Audit dan Tindak Lanjut
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Esther Simon, ST
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Audit Lingkungan Hidup dan Data
Informasi

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan berusaha mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Esther Simon, ST
NIP. 19671024 199610 2 002

Farid Mohammad, ST, M.Env
NIP. 19800416 200604 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sampe Hasoloan Simanungkalit, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Komisi Penilaian AMDAL dan
Pemeriksa UKL-UPL Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Neni Supreni, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian
Dampak Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. Neni Supreni, M.Si
NIP. 19640114 199203 2 001

Sampe Hasoloan S, S.Kom, MM
NIP. 19800416 200604 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugroho Indra Windardi, ST
Jabatan : Kepala Seksi Kinerja Penyusunan Dokumen AMDAL
Perorangan dan LPJP

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Neni Supreni, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian
Dampak Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. Neni Supreni, M.Si
NIP. 19640114 199203 2 001

Nugroho Indra Windardi, ST
NIP. 19720714 20003 1 001